

ABSTRAK

Perilaku merokok saat berkendara di jalan raya merupakan fenomena yang masih sering dijumpai di Kota Surabaya dan berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan lalu lintas serta membahayakan pengguna jalan lainnya. Permasalahan hukum muncul karena Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) belum secara eksplisit mengatur jalan raya sebagai kawasan tanpa rokok, sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma dalam penerapan larangan merokok saat berkendara. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok saat berkendara di Kota Surabaya serta menimbulkan perbedaan penafsiran di tingkat aparat penegak hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pemeriksaan dokumen dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Perda KTR Kota Surabaya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, penelitian ini didukung oleh data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya serta studi terhadap dokumen penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran larangan merokok di ruang publik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan analisis hukum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok saat berkendara di Kota Surabaya belum berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kekosongan norma dalam Perda KTR terkait status jalan raya, keterbatasan kewenangan aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih progresif terhadap Perda KTR, penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja, serta pembaruan regulasi dan peningkatan edukasi publik agar penegakan hukum terhadap larangan merokok saat berkendara dapat dilaksanakan secara optimal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kawasan Tanpa Rokok, Merokok Saat Berkendara, Satpol PP, Kota Surabaya.